

## **Analisis Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung**

**Rukanda Ahmad Sulanjana**

[rd.akhmadsl@gmail.com](mailto:rd.akhmadsl@gmail.com)

Program Studi S1 Manajemen, STIE Ekuitas

### ***Abstract***

*Islamic Banks is a community trust institution in which its business is based on sharia principles. And what is in the spotlight nowadays on Islamic banks is not only based on their performance and performance results, but in terms of conformity with sharia principles is also a matter of great concern. Especially in Indonesia, Islamic banks in establishing partnerships and business cooperation with the community should partner more with the principle of profit sharing, namely by using the mudharabah and musyarakah financing agreements. The purpose of this study is to find out and analyze the suitability of the implementation of mudharabah and musyarakah financing agreements implemented by Islamic Commercial Banks in Bandung with the principles of sharia law and syariah banking operational systems for mudharabah and musyarakah financing applicable in Indonesia. Based on the results of the study using Qualitative Descriptive Analysis research methodology, the results show that the implementation of mudharabah and musyarakah financing schemes in Islamic commercial banks in the city of Bandung in terms of features and operational mechanisms are in accordance with the principles of Islamic law and Islamic banking operating systems that apply in Indonesia. .*

***Keywords: Financing Agreement, Islamic Bank, Mudharaba and Musharaka Implementation***

### **Pendahuluan**

Agama Islam yaitu agama yang dalam ajarannya memberikan tuntunan bagi penganutnya untuk menjalankan aktifitas kehidupan sehari-harinya dengan baik dan benar. Baik yang menyangkut aktifitas hubungan secara vertikal (yaitu ibadah) antara manusia dengan Allah sebagai penciptanya, maupun aktifitas yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia atau makhluk yang lainnya (*mu'amalah*). Ibadah ditujukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan penciptanya, sedangkan *mu'amalah* ditujukan untuk menjalin hubungan baik diantara sesama manusia sehingga saling memberikan nilai dan manfaat sebagai Khalifah di muka bumi ini.

Dalam pandangan Islam bumi, langit dan seisinya itu merupakan potensi alam yang disediakan oleh Allah untuk dimanfaatkan dan diberdayakan oleh manusia dengan sebaik-baiknya sebagai khalifah di muka bumi dalam rangka untuk kesejahteraan bersama.

Secara garis besar ajaran pokok Islam yang paling *pundamen* dikategorikan kedalam 3 (tiga) pokok ajaran yaitu aqidah, akhlaq dan syariah. Ajaran aqidah dan akhlaq sifatnya stabil dan istiqomah dan tidak akan mengalami perubahan apapun terkait perbedaan waktu dan tempat. Sedangkan ajaran syariah yang menyangkut dengan permasalahan *mu'amalah* yang dimungkinkan akan mengalami perubahan menyesuaikan dengan waktu, tempat dan zaman.. Rasulullah SAW dalam hadits nya disampaikan :

“Para Rasul tak ubahnya bagaikan saudara seapak, ibunya (syariahnya) berbeda-beda sedangkan dienyanya (tauhidnya) satu” (HR Bukhari, Abu Daud dan Ahmad)

Syariah Islam sebagai suatu jalan hidup yang dibawa oleh Rasul yang terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan hanya menyeluruh atau *komprehensif*, tetapi juga universal. *Universal* bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Universal ini tampak jelas dalam bidang muamalah, sebagaimana di ungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib :

“Dalam bidang muamalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita.”

Di antaranya dalam bisnis keuangan yaitu prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Secara Implementasi harus bisa memberikan keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan. Dan konsep tersebut telah digunakan dalam pembiayaan yang terdapat di bank Syariah saat ini.

Bank adalah lembaga keuangan yang dalam aktifitasnya berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Bank juga mempunyai peran sebagai pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga di perlukan perbankan yang berkinerja baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lainnya.

Peran perbankan syariah sebagai fasilitator jaringan usaha ekonomi rakyat, memberdayakan ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah dan sebagai Lembaga kepercayaan masyarakat dalam membangun perekonomian dan meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah bukan hanya tertumpu pada sisi *performance* dan kinerjanya saja, akan tetapi juga dari sisi kesesuaian atas pelaksanaan, fitur, dan mekanisme operasional dengan prinsip-prinsip syariah yang juga merupakan bagian yang menjadi sorotan publik, sehingga nama bank syariah itu tidak dianggap hanya merupakan label syariah saja yang dalam prakteknya tidak begitu berbeda dengan bank konvensional.

## Kajian Literatur

### Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam rangka mendukung untuk tujuan investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dalam arti sempit pembiayaan itu dicitakan sebagai bentuk pendanaan dari pihak Lembaga keuangan kepada pihak lainnya guna membantu kelancaran proses investasi dan usaha.

Menurut Rivai dan Arifin (2010: 681), pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Karim (2007: 160), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit. Sedangkan menurut Kasmir (2008:96), pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan sejumlah dana untuk dijadikan sebagai piutang kepada pihak lain melalui suatu usaha

## Analisis Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung

yang saling menguntungkan baik untuk produktif maupun konsumtif dengan waktu yang disepakati berdasarkan prinsip syariah.

Secara umum prinsip bagi hasil merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Namun masyarakat umum tidak mendefinisikan dan mengetahui jenis-jenis bagi hasil secara jelas. Sehingga pada saat dikenalkan istilah bagi hasil berdasarkan dari cara penyertaan dananya seperti merasa aneh. Dalam praktek bagi hasil yang sering dilakukan adalah *musyarakah*, *mudharabah*, *al muzara'ah* dan *al musaqah*.

### **Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

Menurut Ismail (2011,168), pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana 100% untuk modal usaha. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam akad, *mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya (Karim, 2007:189). Bilamana terjadi kerugian dalam usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena sengaja dirugikan dan kelalaian dalam pengelolaan oleh pengelola. Kerugian yang disebabkan oleh Pengelola dana, maka *shahibul maal* berhak untuk meminta ganti rugi dan pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian usaha tersebut.

### **Pengertian Pembiayaan *Musyarakah***

*Al musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Syafii, 2000 : 129)

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah

### **Landasan Hukum *Mudharabah* dan *Musyarakah***

#### **Landasan Hukum *Mudharabah***

Landasan Al Qur'an

وَأخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ...”  
(QS. Al Muzammil : 20)

Alasan dari QS. Al Muzammil : 20 ini adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang artinya melakukan suatu perjalanan usaha (Syafii, 2015:95).

فَادْأَقْضِيْتِ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah.”(QS. Al Jumu'ah : 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.” (QS. Al Baqarah: 198)

## Analisis Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung

Kedua ayat di atas mendorong dan memotivasi kepada kaum muslimin sama-sama untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

### Landasan Al Hadits

روى ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضاربه اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة دات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث فهين البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخالط البر بالشعير للبيت للبيع

“Dari Shalih bin Suhaib, bahwa Rasulullah bersabda : tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan ; jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual.” (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab At Tijarah).

### Landasan Hukum *Musyarakah*

Landasan Al Qur'an :

قَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ

“maka mereka bersyarikat pada sepertiga.” (QS. An Nisa : 12)

وان كشي امن الخلاء ليبيغي بعضهم على بعض الا الدين امنوا و عملوا الصالحات

“dan sesungguhnya dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.” (QS. Shad : 24).

Ayat-ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah akan adanya pesyarikatan dalam kepemilikan harta. Dalam surat An Nisa : 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sementara dalam surat as Shad : 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

Landasan Hadits :

عن أبي هريرة رفعه قال: إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يحن أحدهما صاحبه

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah SWT berfirman : “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud No. 2936, dalam kitab Al Buyu dan Halim)

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni 5/109, berkata:

“kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara umum walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya.”

## Dasar Hukum Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Perbankan Syariah di Indonesia

### Ketentuan Undang-undang dan PBI/POJK

1. Undang undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. PBI Nomor :10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### Ketentuan Fatwa DSN MUI

1. Fatwa DSN No. : 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).
2. Fatwa DSN No. : 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Adapun fitur dan mekanisme syariah yang digunakan sebagai rujukan ketentuan yang berlaku atas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada perbankan syariah di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.7 dan No. 8 sebagai berikut:

**Tabel 1. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah***

---

*Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah*

---

Bagian Pertama : Ketentuan Umum Pembiayaan:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu jenis pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak ketiga untuk membiayai suatu usaha yang sipatnya produktif.
2. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan *share* dana sebesar 100 % untuk membiayai suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) adalah sebagai Pengelola dana (*mudharib*)
3. Tatacara pengembalian dana, jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (antara LKS dengan pengusaha).
4. Pengelola dana (*Mudharib*) dapat melakukan usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak turut serta dalam pengelolaan perusahaan atau proyek akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya usaha.
5. Jumlah dana untuk pembiayaan harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk tunai dan bukan dalam bentuk piutang.
6. Pihak LKS dapat menanggung semua kerugian akibat dari kegagalan atas pembiayaan mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan secara disengaja, lalai, atau *wanprestasi* terhadap perjanjian.
7. Secara prinsip, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun untuk mengikat *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat memintakan jaminan kepada *mudharib* dan/atau kepada pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan hanya apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan dalam akad.
8. Prosedur dan mekanisme pembiayaan maupun pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan ketentuan fatwa DSN.
9. Biaya operasional menjadi tanggung jawab kepada *mudharib*.
10. Dalam hal LKS tidak dapat melakukan kewajiban dan/atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pihak *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Bagian Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah* :

1. Antara Penyedia dana (*sahibul maal*) dan Pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab dan qabul* harus dinyatakan (baik lisan dan/atau tulisan) oleh para pihak untuk menunjukkan kesungguhan /kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. *Ijab dan qobul* harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. *Ijab dan qobul* dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad secara tertulis, melalui *korespondensi*, dan/atau dengan menggunakan tata cara-komunikasi modern.

---

## Analisis Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung

3. Modal adalah berupa sejumlah uang dan/atau aset yang diserahkan oleh penyedia dana kepada Pengelola dana untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui dengan jelas mengenai jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau berupa barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dapat dinilai pada waktu akad.
  - c. Modal tidak dalam bentuk piutang dan harus diserahkan kepada *mudharib*, baik secara sekaligus maupun secara bertahap sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* yaitu sejumlah nilai yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Dengan persyaratan yang harus dipenuhi sbb.:
  - a. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak saja.
  - b. Bagian keuntungan secara *proporsional* dan harus diketahui dan dinyatakan pada saat kontrak disepakati serta harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) sesuai kesepakatan. Dan apabila ada perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Kerugian terjadi karena kegagalan usaha menjadi tanggungan Penyedia dana dan kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan maka menjadi tanggungan Pengelola dana.
5. Pihak Pengelola dana (*mudharib* sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kegiatan usaha merupakan hak *eksklusif* bagi *mudharib*, tanpa adanya campur tangan dari penyedia dana, akan tetapi penyediaan dana mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
  - b. Penyedia dana tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengelolaan usaha sedemikian rupa sehingga dapat menghambat /menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - c. Pengelola dana dalam menjalankan usahanya tidak diperbolehkan untuk menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi ketentuan/ kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas usaha.

### *Bagian Ketiga* : Ketentuan Hukum Pembiayaan *Mudharabah*:

1. Pembiayaan *Mudharabah* boleh dibatasi dalam periode tertentu.
2. Perjanjian kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu akan terjadi.
3. Pada dasarnya atas pembiayaan *mudharabah* tidak adanya ganti rugi, karena secara dasar akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, dan/atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.

### *Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Musyarakah*

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan adanya kehendak dalam kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. *Ijab* dan *qabul* harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. *Ijab* dan *qabul* dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad harus dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, dan/atau dengan menggunakan tata cara komunikasi secara *modern*.
2. Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Memiliki *kompetensi* dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan porsi dana dan pekerjaan, serta melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra saling memberi wewenang kepada mitra lainnya dalam mengelola aset dan masing-masing melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Salah seorang mitra tidak diperkenankan untuk mencairkan dan/atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

## Analisis Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung

- 
3. Obyek akad (berupa modal, kerja, keuntungan atau kerugian)
    - a. Modal
      - 1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Dan juga dapat berupa aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal dalam bentuk aset maka harus terlebih dahulu dilakukan penilaian dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
      - 2) Para pihak tidak diperbolehkan meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan atas modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali adanya kesepakatan.
      - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menjaga dan menghindari terjadinya suatu penyimpangan, LKS dapat memintakan jaminan.
    - b. Kerja
      - 1) Partisipasi para mitra dalam pengelolaan pekerjaan merupakan dasar dalam pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. boleh salah seorang mitra melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini diperbolehkan meminta bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
      - 2) Setiap mitra melaksanakan pekerjaan dalam pembiayaan *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya dengan kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
    - c. Keuntungan
      - 1) Keuntungan harus *dikuantifikasi* dengan jelas nilainya dalam rangka menghindarkan perbedaan dan sengketa pada saat alokasi pembagian keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
      - 2) Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional di antara mitra atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
      - 3) Seorang mitra boleh mengajukan usulan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
      - 4) Sistem pembagian porsi keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
    - d. Kerugian  
Kerugian yang terjadi harus dibagi di antara para mitra secara proporsional berdasarkan besaran nilai saham masing-masing dalam modal.
  4. Biaya Operasional dan Persengketaan :
    - a. Biaya operasional dibebankan pada modal secara bersama.
    - b. Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadinya suatu perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.
- 

Sumber: Fatwa DSN MUI No.7 dan No. 8

### Isi Makalah

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai fitur dan mekanisme yang dijadikan landasan oleh bank umum syariah di kota Bandung yaitu : Bank Bjb Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara garis besar memiliki kesamaan-kesamaan yang diantaranya dapat disampaikan sebagai berikut:

#### **Pembiayaan *Mudharabah***

##### ***Fitur dan Mekanisme***

- Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- Bank mempunyai hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak turut serta dalam pengelolaan usaha, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Analisis Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung

- Pembagian porsi hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah selama jangka waktu pembiayaan, terkecuali atas dasar kesepakatan bersama.
- Jangka waktu Pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
- Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- Pengembalian Pembiayaan dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
- Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah dengan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kerugian usaha pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*Shahibul Maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).
- Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah muqayyadah* yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*), Bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud.
- Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudharabah*. Dalam hal Pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya

### Tujuan

Akad pembiayaan *mudharabah* digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan investasi bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

### Aspek Teknis

#### 1) Akad Perjanjian

Didalam akad perjanjian harus disebutkan secara lengkap dan jelas mengenai tujuan, kesepakatan, dan ketentuannya.

#### 2) Modal

- Modal usaha diberikan hanya untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama.
- Modal usaha diberikan dapat berbentuk uang yang diketahui jumlah dan jenis mata uangnya, atau asset yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada waktu akad.
- Modal usaha diserahkan kepada *mudharib* seluruhnya sebesar 100%.
- Jika modal usaha diserahkan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Biaya-biaya yang dikeluarkan tidak termasuk dalam bagian dari modal. Pembayaran biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.



**3) Bagi Hasil**

- Keuntungan usaha yang diperoleh merupakan hasil usaha dari pengelolaan dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan.
- Besaran pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati bersama.
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah selama jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut.
- Nisbah bagi hasil dapat dilakukan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad.
- *Mudharib* harus membayarkan bagian keuntungan yang menjadi hak Bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*.
- Bila terjadi kegagalan usaha sehingga mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pihak *mudharib* (menjadi piutang Bank).

**4) Pekerjaan/Usaha**

- Bank memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, walaupun tidak turut serta dalam pengelolaan usaha.
- Bank sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) tidak diperbolehkan membatasi usaha/tindakan *mudharib* dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian atau adanya penyimpangan dari aturan syariah.

**Pembiayaan *Musyarakah***

***Fitur dan Mekanisme***

- Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha secara bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha.
- Nasabah bertindak sebagai Pengelola dana dan Bank sebagai mitra usaha dapat turut serta dalam pengelolaan usaha seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Porsi pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk prosentase nisbah yang disepakati.
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah selama jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan bersama.
- Pembiayaan diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bersama.
- Pengembalian Pembiayaan bisa dilakukan dalam dua cara yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan.
- Pembagian hasil usaha didasarkan pada laporan hasil usaha nasabah dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kerugian yang terjadi ditanggung secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

## Analisis Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung

- Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah
- Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

### Tujuan

Akad pembiayaan *musyarakah* digunakan oleh Bank guna memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah dalam menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

### Aspek Teknis

#### 1. Akad Perjanjian

Didalam akad perjanjian harus disebutkan secara lengkap dan jelas mengenai tujuan, kesepakatan, dan ketentuannya.

#### 2. Modal/Harta

- Modal berupa uang atau harta benda lain yang bisa dinilai dengan uang, seperti emas dan/atau perak.
- Modal Bisa berupa barang perdagangan (*trading asset, property, equipment*, atau *intangible asset* (seperti hak paten).
- Percampuran modal usaha bersama dan bentuk usaha yang akan dijalankan harus dituangkan dalam suatu akad tertulis, dibawah tangan atau notaris.

#### 3. Pekerjaan dan Biaya

- Pengurus proyek boleh berasal dari pemilik modal sendiri atau beberapa orang diluar mereka (bukan pemilik modal) asalkan para pengurus tersebut mendapat persetujuan dari para pihak.
- Biaya yang terjadi dari usaha/ proyek yang akan dilakukan dan lama proyek tersebut harus diketahui bersama.
- Bank berhak untuk turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha atau proyek.
- Para pengurus usaha/proyek harus melaporkan perkembangan usahanya kepada pemilik modal.
- Jika pemilik modal sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana (wakil) proyek tersebut, maka ada dua perjanjian yang berlaku yaitu perjanjian *musyarakah* antara pemilik modal dan perjanjian *mudharabah* antara pemilik modal dengan wakil (pelaksana proyek).
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/proyek sesuai dengan kesepakatan.

#### 4. Bagi Hasil – Keuntungan dan/atau Kerugian

- Pembagian keuntungan dilakukan sesuai porsi kontribusi modal atau sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- Para pihak tidak diperkenankan merubah atau mengurangi nisbah bagi hasil tanpa adanya kesepakatan. Apabila terjadi perubahan komposisi modal maka secara otomatis porsi nisbah juga berubah.
- Jika terjadi kerugian usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh para pemilik modal menurut porsi (*nisbah*) modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.
- Jika salah satu pemilik modal menghentikan perjanjian/ ingkar janji atau mengundurkan diri, maka usaha/ proyek yang sudah disepakati sebelumnya tidak langsung berakhir, kecuali pemilik modal tersebut mencari penggantinya

Berdasarkan hasil analisis dari poin-poin fitur dan mekanisme yang digunakan atau yang dijadikan landasan oleh bank bank umum syariah yang diteliti sebagaimana tersebut diatas, apabila dibandingkan dengan ketentuan fatwa DSN MUI nomor 7 dan 8 yang sekaligus juga merupakan rujukan ketentuan yang diatur dalam PBI maupun POJK sebagaimana disebutkan

## Analisis Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung

dalam bab sebelumnya maka terkait fitur dan mekanisme yang dijadikan landasan operasional oleh bank-bank umum syariah tersebut secara prinsip tidak menunjukkan adanya penyimpangan ataupun pelanggaran dari prinsip-prinsip dan ketentuan syariah maupun ketentuan perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

### Kesimpulan

Dari pemaparan hasil dan pembahasan penelitian maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Fitur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank umum Syariah di kota Bandung secara garis besar dari masing masing bank yang diteliti telah dibuatkan peraturan/ pedoman pelaksanaan pembiayaan yang isinya diantaranya memuat mengenai ketentuan pokok, rukun dan syarat pembiayaan serta ketentuan lainnya sebagai pelengkap proses pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan.
2. Implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank umum syariah di kota Bandung dari sisi fitur dan mekanisme sistem operasional yang digunakan secara dasar telah sesuai prinsip Syariah sebagaimana disampaikan dalam fatwa DSN MUI nomor 07 tentang pembiayaan *Mudharabah* dan Nomor 08 tentang pembiayaan *Musyarakah* yang juga sekaligus merupakan rujukan ketentuan perbankan syariah yang berlaku di Indonesia dalam hal pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, bank umum syariah di kota Bandung tidak menyimpang ataupun melanggar prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku dalam sistem operasionalnya.

### Daftar Pustaka

- Antonio, M.S. (2000), *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakart: Tazkia Institut
- Antonio, M.S. (2015), *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- Ismail (2011), *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Karim, A.A. (2007), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Kasmir (2008), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajagrafindo
- Peraturan Bank Indonesia Nomor :10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rivai, V., dan Arifin (2010), *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Press
- Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah